



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fembri Eko Yulianto als Embit;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliurang km 6,5 No. B-39 Kentungan RT 04 RW 48 Condongcatur, Depok, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Fembri Eko Yulianto als Embit ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Fembri Eko Yulianto als Embit didampingi oleh Danang Marlisdianto, SH., Arfian Indrianto, SH., Uning Hardanti, SH., dan Kuswinarni, SH. kesemuanya Advokat berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi bantul beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 8 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Januari 2021 dibawah register perkara nomor 11/HK/I/SK.Pid/2021/PN.Smn.

#### Terdakwa 2

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Artomo Susilo Prabowo;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo No. 51 Bausasran, Danurejan, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa Artomo Susilo Prabowo ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Artomo Susilo Prabowo didampingi oleh Agung Wijaya Wardhana, SH., Kiki Purwaningsih, SH., Ockhy Loedvian Z, SH.M.Kn., Andi MA Makkasau, SH., M.H.Li., Atqo Darmawan Aji, SH., Rovelino Ratmono Birowo, SH., Ahmad Fa'iq Rifqi, SH. kesemuanya Advokat dan/atau pembela umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor di Jl. Lawu No. 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Januari 2021 dibawah register perkara nomor 13/HK/I/SK.Pid/2021/PN.Smn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa: Pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Coffe Djogja;
- 1 (satu) celana jeans warna biru yang terkena cat warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terkena cat warna putih;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam kuning bergambar wajah perempuan;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah ember cat ukuran 5 kg warna putih merk Ligatek dengan tutup merah;
- 1 (satu) selimut tidur bermotif garis warna putih, biru, coklat;
- 1 (satu) buah toples warna hijau;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol AB 4063 AA;

Dikembalikan pada saksi Desi Rohma Wandari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu Nopol. AB 6599 XY;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada terdakwa I Fembri Eko Yulianto Als Embit;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit :

Pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit dengan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesal, serta tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo :

Pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo, tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang tepat adalah pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar kepada Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als Embit bersama terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kaliurang km 6,5 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya korban dan para terdakwa berteman, korban dan istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari berboncengan sepeda motor datang ke rumah terdakwa I untuk manato saksi Farida Widyantari, setelah selesai menato, terdakwa II meminta tolong pada korban untuk menemani ke daerah Jombor untuk mengambil clurit, sehingga korban dan istrinya berboncengan sepeda motor Beat sedangkan terdakwa II mengendari sepeda motor Honda Vario pergi ke Jombor dan sekaligus ke kos korban. Sesampainya di daerah Jombor, terdakwa II dan korban bertemu dengan pemilik kos yang ditempati korban yaitu saksi Anshor Fatich Maulana, lalu terdakwa II ditegur oleh saksi Anshor Fatich Maulana agar tidak membuat ribut. Terdakwa II tersinggung sehingga sempat terjadi keributan. Korban saat itu meleraikan keributan antara terdakwa II dengan saksi Anshor Fatich Maulana, korban juga justru meminta maaf pada saksi Anshor Fatich Maulana. Terdakwa II yang tidak terima dengan sikap korban, yang tidak memihak atau membantu terdakwa justru malah meleraikan, membuat terdakwa II kesal pada korban. Terdakwa II yang kesal dengan korban kemudian kembali ke rumah terdakwa I dan mengadu pada terdakwa I dengan mengatakan “*om aku digulung tapi cupet ra ngewangi*”. Terdakwa I saat itu mengatakan agar terdakwa II menghubungi korban supaya datang ke rumah terdakwa I lagi, saat itu juga. Selanjutnya korban datang ke rumah terdakwa I ditemani oleh istrinya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, korban masuk ke rumah terdakwa I, lalu oleh terdakwa I yang sudah merasa kesal dengan korban langsung memukul korban mengenai hidung bagian bawah, kemudian terdakwa II yang juga kesal dengan korban ikut memukul korban sekali mengenai mata kiri korban, terdakwa I kembali memukul korban mengenai bagian pipi hingga korban terjatuh, terdakwa I menendang dada korban lalu mengambil kaleng berisi cat dan dilemparkan ke arah korban sehingga cat mengenai korban, lalu terdakwa I memukul pipi korban diikuti oleh terdakwa II, terdakwa I kembali memukul korban mengenai mulut, sedangkan terdakwa II menendang korban. Korban pun sempat keluar rumah, dan di luar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn





kembali korban dipukul baik oleh terdakwa I maupun terdakwa II bergantian mengenai pipi dan rahang korban, mulut, bahkan terdakwa I memukul korban menggunakan helm bogo warna kuning hitam, diikuti terdakwa II memukul korban dengan helm BMC mengenai kepala bagian atas hingga korban terjatuh, saat terjatuh dan korban sudah tidak berdaya masih para terdakwa menendang berulang-ulang di bagian perut, menginjak-injak kepala korban, hingga akhirnya saksi Farida Widyantari mencoba menolong korban dengan memangku kepala korban yang saat itu sudah tidak bergerak dan tidak bernafas, saat itu para terdakwa masih memukul kepala korban berulang-ulang, lalu menginjak-injak perut korban, sementara saksi Desi Rohma Wandari yang saat itu di tempat kejadian disuruh pergi oleh terdakwa II, dan karena ketakutan, saksi Desi Rohma Wandari pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah korban tidak bergerak, para terdakwa membawa korban masuk ke rumah lalu menyiram muka korban dengan air, namun korban tetap tidak bergerak, dan sudah tidak bernafas, sehingga para terdakwa mengangkat korban ke atas motor dan ditutup selimut lalu terdakwa II membuang mayat korban di sebelah selatan lapangan Kentungan hingga pada pagi harinya, warga menemukan mayat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara an. Faisal Ahmad Inzagi, yang menyatakan pada pokoknya : ditemukan memar, luka-luka lecet, luka terbuka pada kepala belakang, kedua mata kanan, dagu, leher, telinga kanan, punggung, lengan kanan, tungkai kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit bersama terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kaliurang km 6,5 Kentungan, Condongcatur, Depok,

*Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya korban dan istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari berboncengan sepeda motor datang ke rumah terdakwa I untuk manato saksi Farida Widyantari, setelah selesai menato, terdakwa II meminta tolong pada korban untuk menemani ke daerah Jombor untuk mengambil clurit, sehingga korban dan istrinya berboncengan sepeda motor Beat sedangkan terdakwa II mengendari sepeda motor Honda Vario pergi ke Jombor dan sekaligus ke kos korban. Sesampainya di daerah Jombor, terdakwa II dan korban bertemu dengan pemilik kos yang ditempati korban yaitu saksi Anshor Fatich Maulana, lalu terdakwa II ditegur oleh saksi Anshor Fatich Maulana agar tidak membuat ribut. Terdakwa II tersinggung sehingga sempat terjadi keributan. Korban saat itu meleraikan terdakwa II dan saksi Anshor Fatich Maulana, korban juga meminta maaf pada saksi Anshor Fatich Maulana. Terdakwa II yang tidak terima dengan sikap korban, yang tidak memihak atau membantu terdakwa justru malah meleraikan, kemudian kembali ke rumah terdakwa I dan mengadu pada terdakwa I dengan mengatakan *"om aku digulung tapi cupet ra ngewangi"*. Terdakwa I saat itu mengatakan agar terdakwa II menghubungi korban supaya datang ke rumah terdakwa I lagi, saat itu juga. Selanjutnya korban datang ke rumah terdakwa I ditemani oleh istrinya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, korban masuk ke rumah, lalu oleh terdakwa I langsung dipukul oleh mengenai hidung bagian bawah, kemudian terdakwa II ikut memukul korban sekali mengenai mata kiri korban, terdakwa I kembali memukul korban mengenai bagian pipi hingga korban terjatuh, terdakwa I menendang dada korban lalu mengambil kaleng berisi cat dan dilemparkan ke arah korban sehingga cat mengenai korban, lalu terdakwa I memukul pipi korban diikuti oleh terdakwa II, terdakwa I kembali memukul korban mengenai mulut, sedangkan terdakwa II menendang korban. Korban pun sempat keluar rumah, dan di luar kembali korban dipukul baik oleh terdakwa I maupun terdakwa II bergantian mengenai pipi dan rahang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, mulut, bahkan terdakwa I memukul korban menggunakan helm bogo warna kuning hitam, diikuti terdakwa II memukul korban dengan helm BMC mengenai kepala bagian atas hingga korban terjatuh, saat terjatuh dan korban sudah tidak berdaya masih para terdakwa menendang berulang-ulang di bagian perut, menginjak-injak kepala korban, hingga akhirnya saksi Farida Widyantari mencoba menolong korban dengan memangku kepala korban yang saat itu sudah tidak bergerak dan tidak bernafas, saat itu para terdakwa masih memukul kepala korban berulang-ulang, lalu menginjak-injak perut korban, sementara saksi Desi Rohma Wandari yang saat itu di tempat kejadian disuruh pergi oleh terdakwa II, dan karena ketakutan, saksi Desi Rohma Wandari pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah korban tidak bergerak, para terdakwa membawa korban masuk ke rumah lalu menyiram muka korban dengan air, namun korban tetap tidak bergerak, dan sudah tidak bernafas, sehingga para terdakwa mengangkat korban ke atas motor dan ditutup selimut lalu terdakwa II membuang mayat di sebelah selatan lapangan Kentungan hingga pada pagi harinya, warga menemukan mayat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara an. Faisal Ahmad Inzagi, yang menyatakan pada pokoknya : ditemukan memar, luka-luka lecet, luka terbuka pada kepala belakang, kedua mata kanan, dagu, leher, telinga kanan, punggung, lengan kanan, tungkai kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit bersama terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Kaliurang km 6,5 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan terang-terangan dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika mengakibatkan maut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya korban dan istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari berboncengan sepeda motor datang ke rumah terdakwa I untuk manato saksi Farida Widyantari, setelah selesai menato, terdakwa II meminta tolong pada korban untuk menemani ke daerah Jombor untuk mengambil clurit, sehingga korban dan istrinya berboncengan sepeda motor Beat sedangkan terdakwa II mengendari sepeda motor Honda Vario pergi ke Jombor dan sekaligus ke kos korban. Sesampainya di daerah Jombor, terdakwa II dan korban bertemu dengan pemilik kos yang ditempati korban yaitu saksi Anshor Fatich Maulana, lalu terdakwa II ditegur oleh saksi Anshor Fatich Maulana agar tidak membuat ribut. Terdakwa II tersinggung sehingga sempat terjadi keributan. Korban saat itu meleraikan terdakwa II dan saksi Anshor Fatich Maulana, korban juga meminta maaf pada saksi Anshor Fatich Maulana. Terdakwa II yang tidak terima dengan sikap korban, yang tidak memihak atau membantu terdakwa justru malah meleraikan, kemudian kembali ke rumah terdakwa I dan mengadu pada terdakwa I dengan mengatakan *"om aku digulung tapi cupet ra ngewangi"*. Terdakwa I saat itu mengatakan agar terdakwa II menghubungi korban supaya datang ke rumah terdakwa I lagi, saat itu juga. Selanjutnya korban datang ke rumah terdakwa I ditemani oleh istrinya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, korban masuk ke rumah, lalu oleh terdakwa I langsung dipukul oleh mengenai hidung bagian bawah, kemudian terdakwa II ikut memukul korban sekali mengenai mata kiri korban, terdakwa I kembali memukul korban mengenai bagian pipi hingga korban terjatuh, terdakwa I menendang dada korban lalu mengambil kaleng berisi cat dan dilemparkan ke arah korban sehingga cat mengenai korban, lalu terdakwa I memukul pipi korban diikuti oleh terdakwa II, terdakwa I kembali memukul korban mengenai mulut, sedangkan terdakwa II menendang korban. Korban pun sempat keluar rumah, dan di luar kembali korban dipukul baik oleh terdakwa I maupun terdakwa II bergantian mengenai pipi dan rahang korban, mulut, bahkan terdakwa I memukul korban menggunakan helm bogo warna kuning hitam, diikuti terdakwa II memukul korban dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



helm BMC mengenai kepala bagian atas hingga korban terjatuh, saat terjatuh dan korban sudah tidak berdaya masih para terdakwa menendang berulang-ulang di bagian perut, menginjak-injak kepala korban, hingga akhirnya saksi Farida Widyantari mencoba menolong korban dengan memangku kepala korban yang saat itu sudah tidak bergerak, saat itu para terdakwa masih memukul kepala korban berulang-ulang, lalu menginjak-injak perut korban, sementara saksi Desi Rohma Wandari yang saat itu di tempat kejadian disuruh pergi oleh terdakwa II, dan karena ketakutan, saksi Desi Rohma Wandari pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah korban tidak bergerak, para terdakwa membawa korban masuk ke rumah lalu menyiram muka korban dengan air, namun korban tetap tidak bergerak, dan sudah tidak bernafas, sehingga para terdakwa mengangkat korban ke atas motor dan ditutup selimut lalu terdakwa II membuang mayat di sebelah selatan lapangan Kentungan hingga pada pagi harinya, warga menemukan mayat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah memukul dan menendang korban mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara an. Faisal Ahmad Inzagi, yang menyatakan pada pokoknya : ditemukan memar, luka-luka lecet, luka terbuka pada kepala belakang, kedua mata kanan, dagu, leher, telinga kanan, punggung, lengan kanan, tungkai kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Desi Rohma Wandari:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan/meninggalnya suami saksi yang bernama Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, di rumah Terdakwa Fembri Eko Yulianto Als Embit;
- Bahwa pada saat pembunuhan tersebut saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi (korban Faisal) diundang untuk datang ke rumah Terdakwa I Embit (Fembri Eko Yulianto) untuk menato badan Farida, selanjutnya kami datang ke rumah Embit untuk nato. Setelah itu Terdakwa II Artomo als. Bowo minta diantar ambil clurit ditempat saksi Maulana, waktu itu saksi berboncengan dengan korban Faisal sedangkan Bowo naik sepeda sendiri, setelah itu saksi dan korban Faisal pulang ke rumah, sedangkan Bowo menuju rumah Embit. Ketika sampai ditumah kami ditelpon supaya ke rumah Embit lagi, sesampai di rumah Embit korban Faisal langsung dipukul oleh Embit
- Bahwa korban Faisal dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong kena bagian muka
- Bahwa pada saat itu korban Faisal tidak melawan, namun Terdakwa Febri als.Embit dan Terdakwa II Artomo als. Bowo tetap memukuli korban dengan menggunakan helm dan melempar korban dengan ember;
- Bahwa pada saat dipukul dengan helm kena bagian muka korban;
- Bahwa ketika melihat suami (korban Faisal) dipukul menggunakan helm, saksi sempat teriak minta tolong, namun karena jam 01.00 wib (malam) tidak ada yang datang;
- Bahwa pada saat itu suami saksi terjatuh dan saksi disuruh pergi keluar dipertigaan dekat tempat kejadian, dan saksi menunggu disitu, kemudian saksi menelpon adik dipertigaan untuk minta dijemput dan keesokan harinya saksi mencari suami saksi ke rumah Terdakwa Fembri als. Embit sekitar pukul 07.00 wib, tetapi baru sampai di lapangan kentungan saksi menemukan suami saksi (korban Faisal) sudah meninggal ditutup selimut sedang dikerumuni banyak orang dan saksi dilarang melihat oleh Polisi. setelah itu korban Faisal dibawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab para Terdakwa menganiaya korban Faisal, namun setahu saksi berawal dari keributan antara Terdakwa II Artomo als. Bowo dengan saksi Maulana, dimana saat itu korban Faisal berusaha untuk memisahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah pernah ada masalah tau tidak antara korban Faisal dengan Terdakwa Bowo;
- Bahwa sepetahuan saksi korban Faisal belum terlalu lama kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat clurit saat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka korban karena saat itu saksi sudah disuruh keluar oleh para Terdakwa dan saksi baru tahu dari pihak Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa para Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau membantu biaya penguburan korban Faisal;
- Bahwa seingat saksi pemukulan terhadap korban dilakukan didalam dan juga diluar rumah;
- Bahwa yang menyiram korban dengan cat adalah Terdakwa Embit;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh korban dan saksi ke tempat kejadian milik adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ketika para Terdakwa menganiaya korban, mereka dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- Bahwa ketika aksi berusaha menolong korban, namun para Terdakwa mengatakan sudah kamu diam saja, sehingga saksi takut;
- Bahwa yang mengambil helm pertama untuk memukul korban adalah Terdakwa Fembri;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Bowo keluar kamar langsung memukul korban, dan setelah korban berada diluar, Terdakwa II juga memukul dengan menggunakan helm;
- Bahwa yang meminta korban untuk datang kembali ke rumah Terdakwa I Fembri als, Embit adalah Embit sendiri melalui telpon dan WA;
- Bahwa Helm yang digunakan oleh para Terdakwa untuk memukul korban adalah milik korban dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

## 2. Saksi Farida Widyantari:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan/meninggalnya korban Faisal;
- Bahwa pada awalnya korban Faisal bersama saksi Desi datang ke rumah Terdakwa Febri als. Embit untuk menato saksi;
- Bahwa yang meminta korban dan saksi Desi untuk datang ke tempat saksi adalah Terdakwa Embit;
- Bahwa awalnya Embit telpon korban agar datang ke rumahnya untuk Nato, selanjutnya korban dan saksi Desi datang berboncengan dan kemudian meNato saksi, belum selesai ditato saksi sudah merasa kesakitan, karena itu saksi minta untuk berhenti Nato, selanjutnya saksi masuk kamar dan tidur, saksi bangun setelah mendengar suara ribut-ribut, dan ketika saksi keluar kamar, saksi melihat korban dipukuli oleh Terdakwa Febri als.Embit dan Terdakwa Il Artomo als. Bowo dengan menggunakan helm hingga korban terjatuh;
- Bahwa selain memukul korban dengan menggunakan helm, para Terdakwa juga menginjak-injak korban;
- Bahwa malam itu saksi teriak minta tolong namun tidak ada yang keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu korban bergerak-gerak mau berdiri tetapi tidak bisa hingga sampai korban tidak bergerak lagi, setelah itu korban dibawa masuk ke rumah Embit ditaruh di ruang tamu, saksi coba bangunkan namun korban diam saja dan kemudian oleh Embit diguyur dengan air campuran cat sambil mengatakan "sudah biar, nanti bangun sendiri", selanjutnya saksi masuk kamar dan ketika bangun pagi saksi tidak melihat korban lagi, kemudian saksi bertanya kepada Embit dan Embit mengatakan "jika ada yang cari saya, bilang tidak ada", namun belum sampai Embit keluar pintu Polisi sudah datang menangkapnya;
- Bahwa benar barang bukti helm yang diajukan dipersidangan ini benar yang digunakan oleh para Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selimut yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah yang digunakan untuk menutup korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa memang habis minum-minuman keras;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

### 3. Saksi Anshor Fatich Maulana

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Setahu yang saksi dengar Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus pembunuhan
- Bahwa awalnya pada hari Senin 09 November 2020 Terdakwa II Artomo als. Bowo mau pinjam clurit ditetangga saksi, selanjutnya Terdakwa adu mulut dengan korban disamping rumah saksi, kemudian saksi usir namun Terdakwa II tidak terima, sehingga malah cek cok dengan saksi, setelah itu Terdakwa II pergi dan akan memanggil Embit, setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali perihal kejadian di tempat Embit, namun kemudian saksi mendengar dari tetangga saksi, yang mengatakan bahwa orang yang rebut dengan saksi tadi malam terlibat pembunuhan;
- Bahwa saat saksi cek cok dengan Terdakwa II Artomo als. Bowo saat itu sempat dilihat oleh tetangga;
- Bahwa Ketika saksi terlibat cek cok/adu mulut dengan Terdakwa II Artomo als. Bowo, tidak begitu jelas apa yang diomongin;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Terdakwa II Fembri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan antara korban Faisal dengan Terdakwa II. Artomo als. Bowo;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

### 4. Saksi Zidane Achmad Faried:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 malam saksi Desi menelepon saksi minta untuk dijemput didepan pasar Colombo

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh saksi Desi kepada saksi malam itu adalah “jemput aku, aku wedhi (takut)” selanjutnya saksi menjemput saksi Desi ke pasar Colombo;
- Bahwa ketika di pasar Colombo, saksi melihat saksi Desi dalam kondisi panik dan mengatakan “kakakmu diantemi ning njero”. Setelah mendengar penjelasan saksi Desi, selanjutnya saksi bermaksud mendatangi korban, namun oleh saksi Desi dilarang. Setelah itu saksi langsung mengantar saksi Desi pulang kemudian mengantar ke pasar. Dan tidak berapa lama sekitar jam 07.00 wib, saksi Desi telpon memberitahu tentang keadaan korban, dan saksi langsung menuju Polsek Depok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak mempunyai musuh diluar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya saksi Desi bilang “wedhi (takut)” karena apa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

## 5. Saksi Ngajiono:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 05.30 Wib, saksi sebagai Ketua RW mendapat laporan dari saksi Rofiq yang telah menemukan orang yang tergeletak dipinggir lapangan Kentungan
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Rofiq kemudian saksi datang ke TKP, setelah itu lapor ke Dukuh, dari Bu Dukuh kemudian ke Banbinkamtibmas dan lanjut ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa kondisi korban saat tergeletak di lapangan kentungan, sepengetahuan saksi korban ada lecet dikening kiri saksi tahu hanya tergeletak ditanah dan tertutup selimut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu korban sudah meninggal atau masih hidup, yang jelas sudah tidak bergerak dan saksi mengetahui jika korban sudah meninggal ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan korban ditemukan kira-kira 50 meter;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara ribut-ribut pada malam hari, kejadian;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah korban yang tergeletak di lapangan kentungan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang tergeletak tersebut kenapa, saksi saat itu takut kalau orang tersebut karena covid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi Rofiq Ismanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wib pagi, ketika saksi berangkat dari rumah mau ke warung dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di lapangan kentungan saksi melihat ada orang tergeletak dipinggir jalan kemudian saksi berhenti sebentar selanjutnya saksi lapor kepada Pak RW;
- Bahwa ketika saksi berhenti namun tidak memperhatikan kondisi korban karena tidak mendekat;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan ditemukannya korban sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu korban masih hidup atau meninggal, yang pasti tidak bergerak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Saksi Tedi Suherman:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 09.30 Wib. kami bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat didekat lapangan kentungan, selanjutnya kami menuju tempat ditemukannya mayat tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan dari keterangan saksi yaitu istri korban diperoleh keterangan bahwa ada 2 (dua) orang pelaku, selanjutnya



sekitar pukul 11.00 wib. kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Embit baru kemudian menangkap Terdakwa Artomo Susilo Prabowo;

- Bahwa dari istri korban diperoleh keterangan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa I Embit ditangkap kira-kira 200 meter dari rumah Terdakwanya;
- Bahwa pada para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa selain mengamankan para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti helm di rumah Terdakwa I Embit dan sepeda motor Honda Beat di rumah Terdakwa II
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik korban;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Embit, kami tidak menemukan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Saksi Sage Haryanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 09.30 Wib. kami bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat didekat lapangan kentungan, selanjutnya kami menuju tempat ditemukannya mayat tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan dari keterangan saksi yaitu istri korban diperoleh keterangan bahwa ada 2 (dua) orang pelaku, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib. kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Embit baru kemudian menangkap Terdakwa Artomo Susilo Prabowo;
- Bahwa dari istri korban diperoleh keterangan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa I Embit ditangkap kira-kira 200 meter dari rumah Terdakwanya;
- Bahwa pada para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti helm di rumah Terdakwa I Embit dan sepeda motor Honda Beat di rumah Terdakwa II
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik korban;
- Bahwa saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Embit, kami tidak menemukan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah atas nama Faisal Ahmad Inzaki, No.R/155/VER-A/XI/2020/RSBhayangkara, tanggal 11 Nopember 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berhak untuk mengajukan saksi dan / atau Ahli yang menguntungkan dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I FEMBRI EKO YULIANTO ALS EMBIT;

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo datang ke rumah Terdakwa I, dan kami yaitu Terdakwa II Artomo als.Bowo, Terdakwa Embit dan saksi Farida minum minuman keras, kemudian Farida ingin di tato, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II Artomo Als. Bowo untuk memberitahu korban Faisal, dengan menggunakan HP milik Terdakwa I. Embit, tidak berselang lama korban Faisal datang bersama istrinya yaitu saksi Desi ke rumah Terdakwa Embit untuk me-Nato Farida, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa Artomo als. Bowo dengan ditemani korban Faisal dan saksi Desi untuk mengambil Clurit ke Jombor dengan mengendarai sepeda motor. Setelah mengambil clurit kemudian Terdakwa II Artomo als. Bowo datang ke rumah Terdakwa I. Embit lagi, sedangkan korban Faisal dan saksi Desi pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa II Artomo als. Bowo sampai di rumah, lalu Terdakwa II Artomo als. Bowo mengadu kepada Terdakwa I " Om aku digulung, Cupet (korban Faisal) meneng wae" awalnya Terdakwa I tidak respon, dan kemudian dengan menggunakan HP milik Terdakwa Embit, Terdakwa II. Artomo als.Bowo

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn





telpun korban Faisal supaya datang kerumah Terdakwa I Embit dan tidak berapa lama korban bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa I Embit.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I Embit, Terdakwa I Embit langsung memukul korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa ketika itu korban Terdakwa pukul bagian muka dan kepala, setelah itu Terdakwa II Artomo als. Bowo ikutkan memukul korban dibagian pelipis dan kepalanya, kemudian Terdakwa I Embit memukul lagi hingga korban terjatuh dan Terdakwa I. Embit menginjak dada korban, dan melempar kaleng cat yang masih ada isinya, selanjutnya Terdakwa II Artomo als. Bowo disuruh memanggil temannya yang ribut dengannya, sesampai korban Faisal diluar Terdakwa I. Embit mengejar dan memukul , kemudian Terdakwa II. Artomo als. Bowo memukul kembali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa II Artomo als Bowo mengambil helm dan memukul korban dengan menggunakan helm selanjutnya Terdakwa I. Embit juga mengambil helm dan memukulkan ke kepala korban, selanjutnya Terdakwa Bowo mengambil helm dan menyuruh istri korban pulang sambil mengacungkan helm, dan istri korban lari sambil dikejar Terdakwa I. Embit selanjutnya Terdakwa II Artomo als Bowo memukul kembali korban bagian perut dan punggung hingga tidak bergerak.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I. Embit datang lagi dan kami membawa masuk korban Faisal, setelah sampai kedalam selanjutnya korban diguyur pakai air, korban tidak bergerak, kemudian diguyur lagi, oleh karena tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I. Embit bilang "yo wis sekarang ambil selimut ", dengan selimut tersebut kemudian korban Faisal ditutup dan dibawa keluar menuju pinggir jalan lapangan kentungan;
- Bahwa maksud korban Faisal dibawa ke pinggir jalan di lapangan kentungan supaya ditolong orang;
- Bahwa yang membawa ke lapangan kentungan adalah Terdakwa II. Artomo als Bowo dengan menggunakan sepeda motor milik korban dengan cara disandarkan di speedometer;
- Bahwa saat dibonceng motor, korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa dalam keadaan mabok
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

## Keterangan Terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Polisi semuanya benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Artomo Susilo Prabowo berjalan kaki ke rumah Terdakwa Embit, sesampai di rumah Terdakwa Embit, lalu Terdakwa II Artomo als. Bowo bersama Terdakwa I Embit dan saksi Farida minum minuman keras, kemudian saksi Farida ingin di tato, lalu Terdakwa Embit perintah Terdakwa II untuk memberitahu korban Faisal, selanjutnya Terdakwa menghubungi korban Faisal menggunakan HP Embit. Tidak berselang lama korban Faisal datang bersama istrinya yaitu saksi Desi ke rumah Terdakwa I. Embit untuk me-Nato Farida, setelah itu Terdakwa II dengan ditemani korban Faisal disuruh ambil Clurit ke Jombor dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa II mengendarai motor sendiri sedangkan korban Faisal dan istri berboncengan. Sesampai di Jombor korban bertemu dengan temannya, dan teman korban mengatakan mengapa Terdakwa II mencicil (melotot), karena emosi, selanjutnya Terdakwa II mendorong teman korban, melihat Terdakwa II bersitegang dengan teman korban, kemudian korban melerai dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I. Embit sedangkan korban Faisal dan istrinya pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Terdakwa I. Embit, lalu Terdakwa II mengadu "Om aku digulung, Cupet (korban Faisal) meneng wae" awalnya Terdakwa I. Embit tidak respon, dan kemudian dengan menggunakan HP Terdakwa I. Embit, Terdakwa II telpon korban Faisal supaya datang kerumah Embit dan tidak berapa lama korban bersama istrinya datang ke rumah Embit;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil HP Terdakwa I. Embit untuk menghubungi korban karena Terdakwa merasa masalah yang di Jombor belum selesai
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I Embit, kemudian Terdakwa I. Embit memukul korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa korban dipukul Terdakwa I. Embit kena bagian muka dan kepala, setelah itu Terdakwa II ikutan memukul korban Faisal dibagian pelipis dan kepalanya, setelah itu Terdakwa I. Embit memukul lagi hingga korban Faisal terjatuh dan Terdakwa I Embit menginjak dada korban, dan melemparkan kaleng cat yang masih ada isinya, selanjutnya korban Faisal Terdakwa II suruh memanggil temannya yang ribut dengan Terdakwa II, sesampai korban diluar Terdakwa I. Embit mengejar dan memukul korban lag, kemudian Terdakwa II juga memukul kembali hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa II mengambil helm dan memukul korban dengan menggunakan helm, lalu Terdakwa I. Embit juga mengambil helm dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan ke kepala korban, selanjutnya Terdakwa II mengambil helm dan menyuruh istri korban pulang sambil mengacungkan helm, dan istri korban lari sambil dikejar Terdakwa I. Embit, selanjutnya Terdakwa II. memukul kembali korban bagian perut dan punggung hingga tidak bergerak;

- Bahwa Terdakwa tahu tidak bergerak lagi karena korban sudah tidak menangkis. Selanjutnya Terdakwa I. Embit datang lagi dan kami membawa masuk korban, setelah sampai kedalam selanjutnya korban faisal diguyur pakai air, korban tidak bergerak, kemudian diguyur lagi, oleh karena tidak bergerak lagi, selanjutnya Embit bilang “yo wis sekarang ambil selimut “, dengan selimut tersebut kemudian korban ditutup dan dibawa keluar menuju pinggir jalan lapangan kentungan
- Bahwa maksud korban faisal dibawa ke pinggir jalan di lapangan kentungan supaya ditolong orang
- Bahwa yang membawa ke lapangan kentungan adalah Terdakwa II Bowo dengan menggunakan sepeda motor milik korban dengan cara disandarkan di speedometer
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa maksud Terdakwa lapor kepada Terdakwa I. Embit, supaya nanti kalau korban faisal datang, Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I. Embit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos warna coklat bertuliskan Coffe Djogja
- 1 (satu) celana jeans warna biru yang terkena cat warna putih
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol AB 4063 AA, Noka : MH1JF2133KK485994, Nosin JFZ1EJ485809 ( Tanpa STNK )
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam kuning bergambar wajah perempuan
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam
- 1 (satu) buah ember cat ukuran 5 Kilogram warna putih merk Ligatek dengan tutup merah
- 1 (satu) buah jaket warna Coklat yang terkena cat warna putih
- 1 (satu) selimut tidur bermotif garis warna putih, biru dan coklat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu Nopol AB-5699-XY Np. Sin JFVIEj1155384 Noka MH1JV115FK155903 (Tanpa STNK)
- 1 (satu) buah toples warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo, dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kematian korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 20.30, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Farida Widyantari minum minuman keras, kemudian saksi Farida Widyantari ingin di tato, lalu Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit memerintahkan Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo untuk menghubungi korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet menggunakan HP Terdakwa I, dan tidak berselang lama korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet datang bersama istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari ke rumah Terdakwa I. Embit untuk me-Nato saksi Farida Widyantari;
- Bahwa setelah menato saksi Farida Widyantari, Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto menyuruh Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan ditemani korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan saksi Desi Rohma Wandari untuk mengambil Clurit ke Jombor dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo mengendarai motor sendiri sedangkan korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) berboncengan. Sesampainya di Jombor mereka bertiga bertemu dengan saksi Anshor Fatich Maulana, hingga terjadi keributan antara Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan saksi Anshor Fatich Maulana, dan melihat Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo bersitegang dengan saksi Anshor Fatich Maulana, kemudian korban Faisal berusaha melerai, selanjutnya Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo pulang ke rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, sedangkan korban Faisal dan istrinya (saksi Desi) pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo mengadu kepada Terdakwa I. Embit "Om aku digulung, tapi Cupet (korban Faisal) meneng wae", setelah itu menggunakan HP milik Terdakwa I. Embit, Terdakwa II. Artomo Susilo

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo menelpon korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet supaya datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dengan maksud untuk klarifikasi masalah yang terjadi di Jombor;

- Bahwa setelah sekitar jam 24.30 WIB korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) sampai dirumah Terdakwa I, Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya, tanpa berkata apa-apa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit langsung memukuli bagian muka dan kepala korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet hingga terjatuh, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo ikutan memukuli korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibagian pelipis dan kepalanya, setelah itu Terdakwa I. Embit memukul lagi hingga korban Faisal terjatuh lagi selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als Embit menginjak dada korban, dan melemparkan kaleng cat yang masih ada isinya, setelah itu korban Faisal berusaha keluar rumah, sesampai korban diluar Terdakwa I. Embit mengejar dan memukul korban lagi, kemudian Terdakwa II juga memukuli kembali hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa II mengambil helm dan memukul korban dengan menggunakan helm, lalu Terdakwa I. Embit juga mengambil helm dan memukulkan ke kepala korban, lalu Terdakwa II mengambil helm dan menyuruh istri korban (saksi Desi) pulang sambil mengacungkan helm, selanjutnya Terdakwa II. memukuli kembali korban di bagian perut dan punggung hingga tidak bergerak;

- Bahwa setelah korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dan Terdakwa Artomo Susilo Wibowo membawa masuk korban masuk kerumah, setelah sampai kedalam selanjutnya korban Faisal diguyur pakai air, namun korban tidak bergerak, lalu diguyur air lagi, namun tetap tidak bergerak, selanjutnya Embit bilang “yo wis sekarang ambil selimut “, lalu korban ditutup selimut, selanjutnya korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibawa keluar dan ditaruh di pinggir jalan lapangan kentungan, yang akhirnya ditemukan oleh saksi Rofik Ismanto dan saksi Ngajiono;

- Bahwa saat masih dirumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto sebelum dibawa ke pinggir lapangan Kentungan, korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet sudah tidak bergerak lagi

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet meninggal dunia karena mengalami luka dibagian kepala yaitu memar, luka-luka lecet, luka terbuka pada kepala belakang, kedua mata kanan, dagu, leher, telinga kanan, punggung, lengan kanan, tungkai kaki kiri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum et Repertum No.R/155/VER-A/XI/2020/RSBhayangkara, tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Dakwaan kedua : melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Dakwaan ketiga : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( Willens enwetens veroorzaken van eangevolg ), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana ) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ( opzet bijzekerheids of nood zakelijk heids bewustzijn ), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi .
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ), artinya yang menjadi sandaran adalah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan dihubungkan dengan uraian diatas telah nyata :

- Bahwa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo, dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kematian korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 20.30, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya para Terdakwa dan



saksi Farida Widyantari minum minuman keras, kemudian saksi Farida Widyantari ingin di tato, lalu Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit memerintahkan Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo untuk menghubungi korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet menggunakan HP Terdakwa I, dan tidak berselang lama korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet datang bersama istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari ke rumah Terdakwa I. Embit untuk me-Nato saksi Farida Widyantari;

- Bahwa setelah menato saksi Farida Widyantari, Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto menyuruh Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan ditemani korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan saksi Desi Rohma Wandari untuk mengambil Clurit ke Jombor dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo mengendarai motor sendiri sedangkan korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) berboncengan. Sesampainya di Jombor mereka bertiga bertemu dengan saksi Anshor Fatich Maulana, hingga terjadi keributan antara Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan saksi Anshor Fatich Maulana, dan melihat Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo bersitegang dengan saksi Anshor Fatich Maulana, kemudian korban Faisal berusaha meleraikan, selanjutnya Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo pulang ke rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, sedangkan korban Faisal dan istrinya (saksi Desi) pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo mengadu kepada Terdakwa I. Embit "Om aku digulung, tapi Cupet (korban Faisal) meneng wae", setelah , Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo menelpon korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet supaya datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dengan maksud untuk klarifikasi masalah yang terjadi di Jombor;

- Bahwa setelah sekitar jam 24.30 WIB korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) sampai dirumah Terdakwa I, Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya, tanpa berkata apa-apa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit langsung memukuli bagian muka dan kepala korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet hingga terjatuh, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo ikutan memukuli korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibagian pelipis dan kepalanya, setelah itu Terdakwa I. Embit



memukul lagi hingga korban Faisal terjatuh lagi selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als Embit menginjak dada korban, dan melemparkan kaleng cat yang masih ada isinya, setelah itu korban Faisal berusaha keluar rumah, sesampai korban diluar Terdakwa I. Embit mengejar dan memukul korban lagi, kemudian Terdakwa II juga memukuli kembali hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa II mengambil helm dan memukul korban dengan menggunakan helm, lalu Terdakwa I. Embit juga mengambil helm dan memukulkan ke kepala korban, lalu Terdakwa II mengambil helm dan menyuruh istri korban (saksi Desi) pulang sambil mengacungkan helm, selanjutnya Terdakwa II. memukuli kembali korban di bagian perut dan punggung hingga tidak bergerak;

- Bahwa setelah korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dan Terdakwa Artomo Susilo Wibowo membawa masuk korban masuk kerumah, setelah sampai kedalam selanjutnya korban Faisal diguyur pakai air, namun korban tidak bergerak, lalu diguyur air lagi, namun tetap tidak bergerak, selanjutnya Embit bilang “yo wis sekarang ambil selimut “, lalu korban ditutup selimut, selanjutnya korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibawa keluar dan ditaruh di pinggir jalan lapangan kentungan, yang akhirnya ditemukan oleh saksi Rofik Ismanto dan saksi Ngajiono;

- Bahwa pada saat masih dirumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto sebelum dibawa ke pinggir lapangan Kentungan, korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet sudah tidak bergerak lagi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, menyatakan bahwa “ Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu “, Dalam kasus ini jelas, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil Visum Et Repertum jenazah Faisal Ahmad Inzaki, bahwa para Terdakwa telah memukuli kepala dan wajah korban secara berulang/ bertubi-tubi baik dengan tangan kosong maupun menggunakan helm yang semuanya diarahkan ke bagian kepala dan wajah korban serta dan menginjak dada korban, awalnya para Terdakwa memukuli korban dengan tangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, lalu memukuli lagi dengan menggunakan helm, kemudian menendang dan menginjak dada korban dan diperoleh fakta bahwa pada jasad ditemukan luka dibagian kepala yaitu memar, luka-luka lecet, **luka terbuka pada kepala belakang**, kedua mata kanan, dagu, leher, telinga kanan, punggung, lengan kanan, tungkai kaki kiri akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum et Repertum No.R/155/VER-A/XI/2020/RSBhayangkara, tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta Polda D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ternyata bagian tubuh yang dipukul / diinjak oleh para Terdakwa adalah bagian kepala korban, dimana kepala korban yang dipukul dan dada korban yang diinjak adalah termasuk organ yang sangat vital ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja ” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad.3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah nyata bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut secara berulang / bertubi-tubi, baik yang menggunakan tangan kosong, maupun menggunakan helm yang mengenai bagian kepala dan menginjak bagian dada mengakibatkan korban Faisal Ahmad Inzaki, meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum jenazah atas nama Faisal Ahmad Inzaki No.R/155/VER-A/XI/2020 /RSBhayangkara, tanggal 11 Nopember 2020 Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta Polda D.I.Yogyakarta, kesimpulan : kematian korban disebabkan karena akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Menghilangkan jiwa orang lain “, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad. 4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa “Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan”, yang sifatnya adalah alternatif, dimana unsur ini memiliki arti penegasan peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah sebagai pelaku, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 20.30, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Farida Widyantari minum minuman keras, kemudian saksi Farida Widyantari ingin di tato, lalu Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit memerintahkan Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo untuk menghubungi korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet menggunakan HP Terdakwa I, dan tidak berselang lama korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet datang bersama istrinya yaitu saksi Desi Rohma Wandari ke rumah Terdakwa I. Embit untuk me-Nato saksi Farida Widyantari;
- Bahwa setelah menato saksi Farida Widyantari, Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto menyuruh Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan ditemani korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan saksi Desi Rohma Wandari untuk mengambil Clurit ke Jombor dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo mengendarai motor sendiri sedangkan korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) berboncengan. Sesampainya di Jombor mereka bertiga bertemu dengan saksi Anshor Fatich Maulana, hingga terjadi keributan antara Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo dengan saksi Anshor Fatich Maulana, dan melihat Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo bersitegang dengan saksi Anshor Fatich Maulana, kemudian korban Faisal berusaha meleraikan, selanjutnya Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo pulang ke rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, sedangkan korban Faisal dan istrinya (saksi Desi) pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo mengadu kepada Terdakwa I. Embit “Om aku digulung, tapi Cupet (korban



Faisal) meneng wae”, setelah itu menggunakan HP milik Terdakwa I. Embit, Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo menelpon korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet supaya datang kerumah Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dengan maksud untuk klarifikasi masalah yang terjadi di Jombor;

- Bahwa setelah sekitar jam 24.30 WIB korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dan istri (saksi Desi Rohma Wandari) sampai dirumah Terdakwa I, Fembri Eko Yulianto als. Embit, selanjutnya, tanpa berkata apa-apa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit langsung memukuli bagian muka dan kepala korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet hingga terjatuh, lalu Terdakwa II. Artomo Susilo Wibowo ikutan memukuli korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibagian pelipis dan kepalanya, setelah itu Terdakwa I. Embit memukul lagi hingga korban Faisal terjatuh lagi selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit menginjak dada korban, dan melemparkan kaleng cat yang masih ada isinya, setelah itu korban Faisal berusaha keluar rumah, sesampai korban diluar Terdakwa I. Embit mengejar dan memukul korban lagi, kemudian Terdakwa II juga memukul kembali hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa II mengambil helm dan memukul korban dengan menggunakan helm, lalu Terdakwa I. Embit juga mengambil helm dan memukulkan ke kepala korban, lalu Terdakwa II mengambil helm dan menyuruh istri korban (saksi Desi) pulang sambil mengacungkan helm, selanjutnya Terdakwa II. memukul kembali korban di bagian perut dan punggung hingga tidak bergerak;

- Bahwa setelah korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als. Embit dan Terdakwa Artomo Susilo Wibowo membawa masuk korban masuk kerumah, setelah sampai kedalam selanjutnya korban Faisal diguyur pakai air, namun korban tidak bergerak, lalu diguyur air lagi, namun tetap tidak bergerak, selanjutnya Embit bilang “yo wis sekarang ambil selimut “, lalu korban ditutup selimut, selanjutnya korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet dibawa keluar dan ditaruh di pinggir jalan lapangan kentungan, yang akhirnya ditemukan oleh saksi Rofik Ismanto dan saksi Ngajiono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sangat jelas, jika dalam melakukan perbuatannya yaitu pemukulan yang mengakibatkan korban Faisal Ahmad Inzaki Als Cupet meninggal dunia, dilakukan oleh para Terdakwa yang keduanya ada kerjasama dan saling membantu, dimana awalnya Terdakwa II Artomo Susilo Wibowo ada selihih paham dengan korban, kemudian mengadu kepada Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto als, Embit dengan maksud agar dibantu, selanjutnya, setelah korban datang kerumah Terdakwa I langsung dipukuli oleh para Terdakwa secara bergantian hingga korban tidak bergerak lagi, setelah korban tidak bergerak, para terdakwa membawa korban masuk ke rumah lalu menyiram muka korban dengan air, namun korban tetap tidak bergerak, dan sudah tidak bernafas, sehingga para terdakwa mengangkat korban ke atas motor dan ditutup selimut lalu terdakwa II membuang mayat di sebelah selatan lapangan Kentungan hingga pada pagi harinya, warga menemukan mayat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, dan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan dakwaan Alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi keluarga korban, masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap para terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: kaos, celana, ember, jaket, , toples dan help karena sebagai sarana dan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, Sepeda motor Honda Beat karena milik korban, maka dikembalikan yang berhak yaitu istri korban (saksi Desi), sedangkan sepeda motor honda Vario karena milik Terdakwa I Fembri Eko Yulianto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fembri Eko Yulianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan biadab yang cenderung main hakim sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang sudah barang tentu membawa penderitaan bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fembri Eko Yulianto Als Embit dan terdakwa II. Artomo Susilo Prabowo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkalan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan Coffe Djogja;
- 1 (satu) celana jeans warna biru yang terkena cat warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terkena cat warna putih;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam kuning bergambar wajah perempuan;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah ember cat ukuran 5 kg warna putih merk Ligatek dengan tutup merah;
- 1 (satu) selimut tidur bermotif garis warna putih, biru, coklat;
- 1 (satu) buah toples warna hijau;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol AB 4063 AA;

Dikembalikan pada saksi Desi Rohma Wandari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu Nopol. AB 6599 XY;

Dikembalikan pada terdakwa I Fembri Eko Yulianto Als Embit;

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Suparna, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H